



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Julianto Bin Darman**
Tempat lahir : Batam
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 25 September 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Jelatang RT.011 RW.002 Kec. Pamenang Kab. Merangin, Alamat lain Desa Simpang Limbur Merangin RT 001 RW 002, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023, selanjutnya perpanjangan penangkapan oleh Penyidik Polres Resor Merangin sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023; Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Yuli Rizki Melawati, SH, dan Susi Susanti, SH adalah Penasihat Hukum berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Merangin Advokasi Terpadu (LBH MATA) beralamat di Jalan Kesehatan RT 024 RW 013 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Propinsi Jambi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 158/Pid.Sus/2023/PN Bko tanggal 30 November 2023;

Hal 1 Putusan No 158/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor : 158/Pid.Sus/2023/PN Bko tanggal 24 November 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 158/Pid.Sus/2023/PN Bko tanggal 24 November 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "JULIANTO Bin DARMAN" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa "JULIANTO Bin DARMAN" dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan didapat berat bersih 0,219 gram, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,007 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 0,219 gram dikurangi 0,007 gram yaitu 0,212 gram
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra yang sudah dimodifikasi untuk kebun tanpa nopol

Dipergunakan Sebagai Barang Bukti dalam Perkara atas Nama Terdakwa HAMKA Bin ZAINUDIN

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan;

Hal 2 Putusan No 158/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon keringanan Hukuman dikarenakan Terdakwa, merupakan tulang punggung bagi keluarganya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi.

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara Lisan yang pada pokoknya menyatakan;

- Mohon keringanan Hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tetap pada Tuntutannya semula.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Tetap pada Permohonannya

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-47/MRG/11/2023 tanggal 7 November 2023 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa Julianto Bin Darman bersama-sama Saksi Hamka Bin Zainudin (berkas perkara terpisah) Pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 12.20 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Agustus 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Simpang Limbur Merangin, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, telah “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus sekira pukul 10.00 wib saksi HAMKA datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Simpang Limbur, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, kemudian Saksi HAMKA mengajak Terdakwa untuk membeli narkoba dengan berkata “PATUNGAN YUK BELI SHABU”, lalu Terdakwa jawab “AKU DAKDO DUIT”, selanjutnya Saksi HAMKA berkata “YOLAH AKU NGAMBIK SEN DULU” lalu Saksi HAMKA pulang kembali ke rumah nya yang terletak di Desa Simpang Limbur Merangin Rt. 006 Rw. 004 Kecamatan Pemenang Barat Kabupaten Merangin untuk mengambil uang, kemudian pada saat Saksi HAMKA pulang, datang Sdr. ERIK Alias SIJOK

Hal 3 Putusan No 158/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meminta Terdakwa untuk menemani mengambil Handphone miliknya yang di gadai di tempat seorang Bandar narkoba shabu yang bernama MERI, yang terletak di Desa Pinang Merah Trans B1 Kecamatan Pamenang Baret Kabupaten Merangin, selanjutnya pada saat Terdakwa dan Sdr. SIJOK masih dirumah Terdakwa, kemudian Saksi HAMKA datang kembali ke rumah Terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi HAMKA memberikan uangnya sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkoba shabu, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Hamka dan Sdr. SIJOK langsung berangkat menuju rumah Sdr. MERI yang terletak di Desa Pinang Merah B1, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, dengan cara Terdakwa berangkat menaiki sepeda motor merek honda supra milik Terdakwa, sedangkan Saksi HAMKA dan Sdr. SIJOK menaiki mobil Suzuki carry, kemudian pada saat perjalanan menuju rumah Sdr. MERI, Saksi HAMKA dan SIJOK berhenti di tengah jalan di sekitar perkebunan sawit Desa Pinang Merah B1, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, Saksi HAMKA mengatakan "AKU NUNGGU SINI BE" (dipondok kebun sawit), Terdakwa jawab "YOLAH", kemudian Terdakwa menuju rumah Sdr. MERI dengan mengendarai sepeda motor merk honda supra, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa sampai di rumah Sdr. MERI dan Terdakwa langsung menemui Sdr. MERI dengan berkata "YUK NUMPANG BELI SHABU 300 sekalian aku nebus HP SIJOK" kemudian Sdr. MERI masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil narkoba shabu dan HP milik Sdr. SIJOK, setelah mendapatkan narkoba shabu tersebut Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MERI, kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke tempat Sdr. SIJOK dan Saksi HAMKA untuk menyerahkan narkoba shabu yang akan digunakan bersama, sesampainya di pondok kebun sawit di sekitar tempat Saksi HAMKA dan Sdr. SIJOK menunggu, Terdakwa langsung menggunakan narkoba shabu tersebut bersama-sama dengan Saksi HAMKA dan Sdr. SIJOK, kemudian pada saat merakit alat hisap dari botol plastik tiba-tiba Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HAMKA di grebek oleh anggota Kepolisian Resor Merangin, lalu Terdakwa dan Saksi HAMKA berhasil diamankan, sedangkan Sdr. SIJOK berhasil melarikan diri dengan mengendarai mobil Suzuki carry.

- Terdakwa adalah orang yang bertugas untuk membeli narkoba Sabu di tempat Sdr. MERI yang akan digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HAMKA.

Hal 4 Putusan No 158/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dalam membeli Narkotika Sabu berupa dapat menggunakan narkotika sabu secara gratis.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dan bukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa barang bukti yang disita 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa JULIANTO Bin DARMAN dan Saksi HAMKA Bin ZAINUDIN telah dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 511/44/DKUKMPP-MET/VIII/2023, tanggal 22 Agustus 2023 menerangkan bahwa hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan didapat berat bersih 0,219 gram, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,007 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 0,219 gram dikurangi 0,007 gram yaitu 0,212 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.08.23.3606, tanggal 25 Agustus 2023 menerangkan bahwa hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "A" berisi serbuk kristal putih bening milik Terdakwa JULIANTO Bin DARMAN, DKK, Positif (+) mengandung Methamphetamine/ Shabu sesuai dengan Daftar Narkotika Golongan 1 nomor 61 UU NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Julianto Bin Darman bersama-sama Saksi Hamka Bin Zainudin (berkas perkara terpisah) Pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 12.20 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Agustus 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa Simpang Limbur Merangin, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bangko, telah "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 5 Putusan No 158/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus sekira pukul 10.00 wib saksi HAMKA datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Simpang Limbur, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, kemudian Saksi HAMKA mengajak Terdakwa untuk membeli narkotika dengan berkata "PATUNGAN YUK BELI SHABU", lalu Terdakwa jawab "AKU DAKDO DUIT", selanjutnya Saksi HAMKA berkata "YOLAH AKU NGAMBIK SEN DULU" lalu Saksi HAMKA pulang kembali ke rumah nya yang terletak di Desa Simpang Limbur Merangin Rt. 006 Rw. 004 Kecamatan Pemenang Barat Kabupaten Merangin untuk mengambil uang, kemudian pada saat Saksi HAMKA pulang, datang Sdr. ERIK Alias SIJOK yang meminta Terdakwa untuk menemani mengambil Handphone miliknya yang di gadai di tempat seorang Bandar narkotika shabu yang bernama MERI, yang terletak di Desa Pinang Merah Trans B1 Kecamatan Pamenang Baret Kabupaten Merangin, selanjutnya pada saat Terdakwa dan Sdr. SIJOK masih dirumah Terdakwa, kemudian Saksi HAMKA datang kembali ke rumah Terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi HAMKA memberikan uang nya sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkotika shabu, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Hamka dan Sdr. SIJOK langsung berangkat menuju rumah Sdr. MERI yang terletak di Desa Pinang Merah B1, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, dengan cara Terdakwa berangkat menaiki sepeda motor merek honda supra milik Terdakwa, sedangkan Saksi HAMKA dan Sdr. SIJOK menaiki mobil Suzuki carry, kemudian pada saat perjalanan menuju rumah Sdr. MERI, Saksi HAMKA dan SIJOK berhenti di tengah jalan di sekitar perkebunan sawit Desa Pinang Merah B1, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, Saksi HAMKA mengatakan "AKU NUNGGU SINI BE" (dipondok kebun sawit), Terdakwa jawab "YOLAH", kemudian Terdakwa menuju rumah Sdr. MERI dengan mengendarai sepeda motor merk honda supra, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa sampai di rumah Sdr. MERI dan Terdakwa langsung menemui Sdr. MERI dengan berkata "YUK NUMPANG BELI SHABU 300 sekalian aku nebus HP SIJOK" kemudian Sdr. MERI masuk ke dalam rumah nya untuk mengambil narkotika shabu dan HP milik Sdr. SIJOK, setelah mendapatkan narkotika shabu tersebut Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MERI, kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke tempat Sdr. SIJOK dan Saksi HAMKA untuk menyerahkan narkotika shabu yang akan digunakan bersama, sesampainya di pondok kebun sawit di sekitar tempat Saksi HAMKA dan Sdr. SIJOK menunggu, Terdakwa langsung menggunakan narkotika shabu tersebut

Hal 6 Putusan No 158/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Saksi HAMKA dan Sdr. SIJOK, kemudian pada saat merakit alat hisap dari botol plastik tiba-tiba Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HAMKA dan sdr. SIJOK di grebek oleh anggota Kepolisian Resor Merangin, lalu Terdakwa dan Saksi HAMKA berhasil diamankan, sedangkan Sdr. SIJOK berhasil melarikan diri dengan mengendarai mobil Suzuki carry.

- Terdakwa adalah orang yang bertugas untuk membeli narkotika Sabu di tempat Sdr. MERI yang akan digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi HAMKA.
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dalam membeli Narkotika Sabu berupa dapat menggunakan narkotika sabu secara gratis dan membeli rokok.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak manapun dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu, dan bukan untuk perkembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa barang bukti yang disita 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa JULIANTO Bin DARMAN dan Saksi HAMKA Bin ZAINUDIN telah dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 511/44/DKUKMPP-MET/VIII/2023, tanggal 22 Agustus 2023 menerangkan bahwa hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan didapat berat bersih 0,219 gram, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,007 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 0,219 gram dikurangi 0,007 gram yaitu 0,212 gram.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Jambi Nomor : R-PP.01.01.5A.5A1.08.23.3606, tanggal 25 Agustus 2023 menerangkan bahwa hasil pengujian terhadap 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "A" berisi serbuk kristal putih bening milik Terdakwa JULIANTO Bin DARMAN, DKK, Positif (+) mengandung Methamphetamine/ Shabu sesuai dengan Daftar Narkotika Golongan 1 nomor 61 UU NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Hal 7 Putusan No 158/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Meri Anggraini Binti Amizar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa telah membeli narkoba jenis shabu kepada saksi;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis shabu tersebut adalah pada hari Senin tanggal 21 Agustus sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke rumah saksi yang beralamat di Desa Pinang Merah Trans B1 Kec. Pamenang Barat, Kabupaten Merangin,
- Bahwa sebelumnya saksi ada komunikasi dengan Terdakwa julianto;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba kepada saksi sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa membayar narkoba jenis shabu tersebut pada waktu malam nya dengan cara menggadaikan HP dan pada pagi harinya ditebus Kembali dengan uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa beli lagi dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sering main kerumah saksi;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau saksi menjual Narkoba awalnya Terdakwa bercerita tentang Narkoba jenis Shabu kepada saksi;
- Bahwa awalnya saksi hanya memakai Narkoba jenis Shabu kemudian akhirnya saksi juga menjual;
- Bahwa saksi sebelumnya menyimpan Narkoba jenis Shabu sebanyak 15 (lima belas) paket dirumah saksi;
- Bahwa saksi membeli Narkoba jenis Shabu tersebut dengan harga sejumlah Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan saksi menjual Narkoba jenis Shabu tersebut adalah Rp.6.000.000,0 (enam juta rupiah) dari modal awalnya yaitu Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang memisahkan dan dibuat paket kecil narkoba jenis shabu untuk di jual adalah saksi dan suami saksi;
- Bahwa sebabnya saksi menjual Narkoba jenis Shabu karena saksi kepepet masalah ekonomi, kebutuhan anak saksi kuliah, dan anak saksi juga mau pesta pernikahannya;
- Bahwa selain Terdakwa dan saksi Hamka, ada orang lain lagi yang membeli Narkoba jenis Shabu kepada saksi yaitu sdr Yayan;
- Bahwa menjual Narkoba jenis Shabu sejak awal tahun 2023, akan tetapi tidak secara rutin;

Hal 8 Putusan No 158/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Muhammad Haridya Sokara Bin M. Yazid Yatim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu; yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus sekira pukul 10.00 wib saksi Hamka datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Simpang Limbur, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, kemudian Saksi Hamka mengajak Terdakwa untuk membeli narkoba dengan berkata "PATUNGAN YUK BELI SHABU", lalu Terdakwa jawab "AKU DAKDO DUIT", selanjutnya Saksi Hamka berkata "YOLAH AKU NGAMBIK SEN DULU" lalu Saksi Hamka pulang kembali ke rumah nya yang terletak di Desa Simpang Limbur Merangin Rt. 006 Rw. 004 Kecamatan Pemenang Barat Kabupaten Merangin untuk mengambil uang, kemudian pada saat Saksi Hamka pulang, datang Sdr. Erik Alias Sijok yang meminta Terdakwa untuk menemani mengambil Handphone miliknya yang di gadai di tempat seorang Bandar narkoba shabu yang bernama Meri, yang terletak di Desa Pinang Merah Trans B1 Kecamatan Pamenang Baret Kabupaten Merangin, selanjutnya pada saat Terdakwa dan Sdr. Sijok masih dirumah Terdakwa, kemudian Saksi Hamka datang kembali ke rumah Terdakwa dengan membawa uang sejumlah Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Hamka memberikan uang nya sebanyak Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkoba shabu, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Hamka dan Sdr. Sijok langsung berangkat menuju rumah Sdr. Meri yang terletak di Desa Pinang Merah B1, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, dengan cara Terdakwa berangkat menaiki sepeda motor merek honda supra milik Terdakwa, sedangkan Saksi Hamka dan Sdr. Sijok menaiki mobil Suzuki carry, kemudian pada saat perjalanan menuju rumah saksi Meri, Saksi Hamka dan sdr. Sijok berhenti di tengah jalan di sekitar perkebunan sawit Desa Pinang Merah B1, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, Saksi Hamka mengatakan "AKU NUNGGU SINI BE" (dipondok kebun sawait), Terdakwa jawab "YOLAH", kemudian Terdakwa menuju rumah saksi Meri dengan mengendarai sepeda motor merk honda supra, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa sampai di

Hal 9 Putusan No 158/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi Meri dan Terdakwa langsung menemui Sdr. Meri dengan berkata “YUK NUMPANG BELI SHABU 300 sekalian aku nebus HP SIJOK” kemudian saksi Meri masuk ke dalam rumah nya untuk mengambil narkotika shabu dan HP milik Sdr.Sijok, setelah mendapatkan narkotika shabu tersebut Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi. Meri, kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke tempat Sdr. Sijok dan Saksi Hamka untuk menyerahkan narkotika shabu yang akan digunakan bersama, sesampainya di pondok kebun sawit di sekitar tempat Saksi Hamka dan Sdr. Sijok menunggu, Terdakwa langsung menggunakan narkotika shabu tersebut bersama-sama dengan Saksi Hamka dan Sdr. Sijok, kemudian pada saat merakit alat hisap dari botol plastik tiba-tiba Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hamka di grebek oleh anggota Kepolisian Resor Merangin, lalu Terdakwa dan Saksi Hamka berhasil diamankan, sedangkan Sdr. Sijok berhasil melarikan diri dengan mengendarai mobil Suzuki carry;

- Bahwa saksi dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama team berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah dengan cara ck ck sama saksi Hamka ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening bruto 0,319 gram, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda supra yang sudah dimodifikasi untuk kebun tanpa Nopol;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika di tangkap;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang menjual dan memiliki narkotika jeni shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Wahyu Aprianda,S.H Bin Pahmisar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berhubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis shabu; yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus sekira pukul 10.00 wib saksi Hamka datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Simpang Limbur, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, kemudian Saksi Hamka

Hal 10 Putusan No 158/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak Terdakwa untuk membeli narkoba dengan berkata "PATUNGAN YUK BELI SHABU", lalu Terdakwa jawab "AKU DAKDO DUIT", selanjutnya Saksi Hamka berkata "YOLAH AKU NGAMBIK SEN DULU" lalu Saksi Hamka pulang kembali ke rumah nya yang terletak di Desa Simpang Limbur Merangin Rt. 006 Rw. 004 Kecamatan Pemenang Barat Kabupaten Merangin untuk mengambil uang, kemudian pada saat Saksi Hamka pulang, datang Sdr. Erik Alias Sijok yang meminta Terdakwa untuk menemani mengambil Handphone miliknya yang di gadai di tempat seorang Bandar narkoba shabu yang bernama Meri, yang terletak di Desa Pinang Merah Trans B1 Kecamatan Pamenang Baret Kabupaten Merangin, selanjutnya pada saat Terdakwa dan Sdr. Sijok masih dirumah Terdakwa, kemudian Saksi Hamka datang kembali ke rumah Terdakwa dengan membawa uang sejumlah Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi Hamka memberikan uang nya sebanyak Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkoba shabu, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Hamka dan Sdr. Sijok langsung berangkat menuju rumah Sdr. Meri yang terletak di Desa Pinang Merah B1, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, dengan cara Terdakwa berangkat menaiki sepeda motor merk honda supra milik Terdakwa, sedangkan Saksi Hamka dan Sdr. Sijok menaiki mobil Suzuki carry, kemudian pada saat perjalanan menuju rumah saksi Meri, Saksi Hamka dan sdr. Sijok berhenti di tengah jalan di sekitar perkebunan sawit Desa Pinang Merah B1, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, Saksi Hamka mengatakan "AKU NUNGGU SINI BE" (dipondok kebun sawit), Terdakwa jawab "YOLAH", kemudian Terdakwa menuju rumah saksi Meri dengan mengendarai sepeda motor merk honda supra, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa sampai di rumah saksi Meri dan Terdakwa langsung menemui Sdr. Meri dengan berkata "YUK NUMPANG BELI SHABU 300 sekalian aku nebus HP SIJOK" kemudian saksi Meri masuk ke dalam rumah nya untuk mengambil narkoba shabu dan HP milik Sdr.Sijok, setelah mendapatkan narkoba shabu tersebut Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi. Meri, kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke tempat Sdr. Sijok dan Saksi Hamka untuk menyerahkan narkoba shabu yang akan digunakan bersama, sesampainya di pondok kebun sawit di sekitar tempat Saksi Hamka dan Sdr. Sijok menunggu, Terdakwa langsung menggunakan narkoba shabu tersebut bersama-sama dengan Saksi Hamka dan Sdr. Sijok, kemudian pada saat merakit alat hisap dari botol plastik tiba-tiba Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hamka di grebek oleh anggota Kepolisian Resor Merangin, lalu Terdakwa

Hal 11 Putusan No 158/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Hamka berhasil diamankan, sedangkan Sdr. Sijok berhasil melarikan diri dengan mengendarai mobil Suzuki carry;

- Bahwa saksi dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama team berjumlah 6 (enam) orang;
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut adalah dengan cara ck ck sama saksi Hamka ;
- Bahwa pada waktu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening bruto 0,319 gram, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda supra yang sudah dimodifikasi untuk kebun tanpa Nopol;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai pembelinya sedangkan saksi Hamka yang punya uang;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada ditemukan uang pada Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa Narkoba tersebut diperoleh dari saksi Meri Angraini;
- Bahwa yang mengamankan saksi Meri Angraini adalah dari Kodim 0420/Sarko;
- Bahawa Terdakwa pernah menjadi TO Polisi;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena masalah Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika di tangkap;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang menjual dan memiliki narkoba jeni shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Hamka Bin Zainudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan saksi telah melakukan tindak Pidana Jual beli Narkoba jenis Shabu Bersama dengan Terdakwa Julianto;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 WIB di simpang Limbur Kec. Pamenang Barat Kab. Merangin;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus sekira pukul 10.00 wib saksi datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Simpang Limbur, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, kemudian saksi mengajak Terdakwa untuk membeli narkoba dengan berkata "Patungan Yuk Beli Shabu", lalu Terdakwa jawab "Aku Dakdo Duit", selanjutnya Saksi berkata "Yolah Aku Ngambik Sen Dulu" lalu Saksi pulang kembali ke rumah yang terletak di Desa

Hal 12 Putusan No 158/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Limbur Merangin Rt. 006 Rw. 004 Kecamatan Pemenang Barat Kabupaten Merangin untuk mengambil uang, kemudian pada saat Saksi pulang, datang Sdr. Erik Alias Sijok yang meminta Terdakwa untuk menemani mengambil Handphone miliknya yang di gadai di tempat seorang Bandar narkoba shabu yang bernama saksi Meri, yang terletak di Desa Pinang Merah Trans B1 Kecamatan Pamenang Baret Kabupaten Merangin, selanjutnya pada saat Terdakwa dan Sdr. Sijok masih dirumah Terdakwa, kemudian Saksi datang kembali ke rumah Terdakwa dengan membawa uang sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi memberikan uang nya sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkoba shabu, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi dan Sdr. Sijok langsung berangkat menuju rumah saksi Meri yang terletak di Desa Pinang Merah B1, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, dengan cara Terdakwa berangkat menaiki sepeda motor merek honda supra milik Terdakwa, sedangkan Saksi dan Sdr. Sijok menaiki mobil Suzuki carry, kemudian pada saat perjalanan menuju rumah saksi Meri, Saksi dan Sdr. Sijok berhenti di tengah jalan di sekitar perkebunan sawit Desa Pinang Merah B1, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, Saksi mengatakan "Aku Nunggu Sini Be" (dipondok kebun sawit), Terdakwa jawab "Yolah", kemudian Terdakwa menuju rumah Sdr. Meri dengan mengendarai sepeda motor merk honda supra, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa sampai di rumah Sdr. MERI dan Terdakwa langsung menemui Sdr. MERI dengan berkata "YUK NUMPANG BELI SHABU 300 sekalian aku nebus HP SIJOK" kemudian Sdr. Meri masuk ke dalam rumah nya untuk mengambil narkoba shabu dan HP milik Sdr. Sijok, setelah mendapatkan narkoba shabu tersebut Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Meri, kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke tempat Sdr. Sijok dan Saksi untuk menyerahkan narkoba shabu yang akan digunakan bersama, sesampainya di pondok kebun sawit di sekitar tempat saksi dan Sdr. Sijok menunggu, Terdakwa langsung menggunakan narkoba shabu tersebut bersama-sama dengan Saksi dan Sdr. Sijok;

- Bahwa harga satu paket Narkoba jenis Shabu yang saksi beli bersama dengan Terdakwa dan Sdr. Sijok sebanyak 1 (satu) paket harganya Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang bertugas untuk membeli narkoba Sabu di tempat saksi Meri yang akan digunakan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi dan Sdr. Sijok;
- Bahwa pekerjaan saksi sesungguhnya adalah melansir bahan bakar minyak untuk di jual kembali;

Hal 13 Putusan No 158/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang saksi berikan kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa posisi saksi pada waktu Terdakwa membeli Narkotika kepada saksi Meri menunggu di Pondok Perkebunan sawit;
- Bahwa Sdr. Sijok berhasil melarikan diri dengan mengendarai mobil Suzuki carry;
- Bahwa saksi membeli Narkotika sudah 3 (tiga) kali dan terakhir ini saksi ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, saksi masih mengingat dan membenarkan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang menjual dan memiliki narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 WIB di simpang Limbur Kec. Pamenang Barat Kab. Merangin, sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu yang terdakwa lakukan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus sekira pukul 10.00 wib saksi Hamka datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Simpang Limbur, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, kemudian saksi Hamka mengajak Terdakwa untuk membeli narkotika dengan berkata "Patungan Yuk Beli Shabu", lalu Terdakwa jawab "Aku Dakdo Duit", selanjutnya Terdakwa berkata "Yolah Aku Ngambik Sen Dulu" lalu Terdakwa pulang kembali ke rumah yang terletak di Desa Simpang Limbur Merangin Rt. 006 Rw. 004 Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin untuk mengambil uang, kemudian pada saat Terdakwa pulang, datang Sdr. Erik Alias Sijok yang meminta Terdakwa untuk menemani mengambil Handphone miliknya yang di gadai di tempat seorang Bandar narkotika shabu yang bernama saksi Meri, yang terletak di Desa Pinang Merah Trans B1 Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin, selanjutnya pada saat Terdakwa dan Sdr. Sijok masih dirumah Terdakwa, kemudian saksi Hamka datang kembali ke rumah Terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Hamka memberikan uangnya sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkotika shabu, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Hamka dan Sdr. Sijok langsung berangkat menuju rumah saksi Meri yang terletak di Desa Pinang Merah B1, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin,

Hal 14 Putusan No 158/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara Terdakwa berangkat menaiki sepeda motor merk honda supra milik Terdakwa, sedangkan saksi Hamka dan Sdr. Sijok menaiki mobil Suzuki carry, kemudian pada saat perjalanan menuju rumah saksi Meri, saksi Hamka dan Sdr.Sijok berhenti di tengah jalan di sekitar perkebunan sawit Desa Pinang Merah B1, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, saksi Hamka mengatakan "Aku Nunggu Sini Be" (dipondok kebun sawait), Terdakwa jawab "Yolah", kemudian Terdakwa menuju rumah saksi Meri dengan mengendarai sepeda motor merk honda supra, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa sampai di rumah saksi Meri dan Terdakwa langsung menemui saksi Meri dengan berkata "Yuk Numpang Beli Shabu 300,- (tiga ratus ribu rupiah) sekalian aku nebus HP Sijok" kemudian saksi Meri masuk ke dalam rumah nya untuk mengambil narkotika shabu dan HP milik Sdr. Sijok, setelah mendapatkan narkotika shabu tersebut selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Meri, kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke tempat Sdr. Sijok dan saksi Hamka untuk menyerahkan narkotika shabu yang akan digunakan bersama, sesampainya di pondok kebun sawit di sekitar tempat saksi Hamka dan Sdr. Sijok menunggu, Terdakwa langsung menggunakan narkotika shabu tersebut bersama-sama dengan Saksi Hamka dan Sdr. Sijok;

- Bahwa Barang bukti yang disita adalah 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening bruto 0,319 gram, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda supra yang sudah dimodifikasi untuk kebun tanpa Nopol;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam melakukan transaksi narkotika jenis shabu tersebut adalah dapat menggunakan narkotika sabu secara gratis dan membeli rokok.
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada saksi Meri sudah sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakawa kenal dengan suaminya saksi Meri, akan tetapi Terdakwa belum pernah membeli narkotika kepada suaminya;
- Bawha uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika Shabu tersebut adalah milik saksi Hamka;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan saksi Hamka dan sdr si Jok, dan Terdakwa Sdr. sijok menggunakan mobil Carry, dan ditengah jalan saksi Hamka dan Sdr. Sijok berhenti dan menunggu di pondok kebun sawit selanjutnya Terdakwa sendiri yang menuju kerumah saksi Meri dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil Narkotika Shabu;
- Bahwa Terdawka datang kerumah saksi Meri dan mengatakan " Yuk numpang beli Shabu 300 sekalian aku nebus HP si Jok;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ketempat saksi Hamka dan si jok yang telah menunggu Terdakwa untuk memakai narkotika jenis shabu secara bersama sama;
- Bawha orang yang berada didalam pondok tempat adalah saksi Hamka dan si Jok;

Hal 15 Putusan No 158/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang merakit alat hisapnya berupa bong adalah saksi Hamka;
- Bahwa ketika ditangkap oleh Polisi Terdakwa berada di dalam pondok bersama dengan saksi Hamka;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan Transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Meri sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah sebagai petani Pisang dan buruh memanen sawit;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau saksi Meri sering melakukan Transaksi jual beli Narkotika Ketika Terdakwa berjualan pisang keliling dan melihat saksi meri sedang memaketin kecil-kecil Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa sebelum dengan saksi Meri Terdakwa sudah pernah beli Narkotika Shabu di Rantau Gedang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang menggunakan dan menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya Positif ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum masalah Narkotika;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, Terdakwa masih mengingat dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,319 (nol koma tiga ratus Sembilan belas) gram dikurangi berat plastic kosong 0,100 (nol koma seratus) gram dan didapat berat bersih 0,219 gram, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,007 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 0,219 gram dikurangi 0,007 gram yaitu 0,212 gram.
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra yang sudah dimodifikasi untuk kebun tanpa nopol.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Terdakwa di tingkat penyidikan terdapat alat bukti surat berupa:

- Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor : 511/44/DKUKMPP-MET/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023 yang dibuat oleh EFNITA AWAL, ST selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Kabupaten Merangin, berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan didapat berat bersih 0,219 gram, dan dilakukan penyisihan

Hal 16 Putusan No 158/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti untuk BPOM seberat 0,007 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 0,219 gram dikurangi 0,007 gram yaitu 0,212 gram;

- Berdasarkan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.08.23.3606, tanggal 25 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel Berupa 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "A" berisi serbuk kristal putih bening milik Terdakwa JULIANTO Bin DARMAN, DKK, Positif (+) mengandung Methamphetamine/ Shabu sesuai dengan Daftar Narkotika Golongan 1 nomor 61 UU NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena melakukan perbuatan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh pihak Penyidik dan benar keterangan di BAP yang dibuat dan ditandatangani di Penyidik tersebut;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 WIB di simpang Limbur Kec. Pamenang Barat Kab. Merangin, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi M. Haridya Sokara dan Saksi Wahyu Aprianda beserta team sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada saat sedang di pondok kebun sawit, dengan tujuan akan menggunakan narkotika shabu tersebut bersama-sama dengan Saksi Hamka dan Sdr. Sijok dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
- Bahwa benar narkotika jenis Shabu tersebut milik saksi Hamka yang Terdakwa beli dari saksi Meri;
- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus sekira pukul 10.00 wib saksi Hamka datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Simpang Limbur, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, kemudian saksi Hamka mengajak Terdakwa untuk membeli narkotika dengan berkata "Patungan Yuk Beli Shabu", lalu Terdakwa jawab "Aku Dakdo Duit", selanjutnya Terdakwa berkata "Yolah Aku Ngambik Sen Dulu" lalu Terdakwa pulang kembali ke rumah yang terletak di Desa Simpang Limbur Merangin Rt. 006 Rw. 004 Kecamatan Pamenang Barat Kabupaten Merangin untuk mengambil uang, kemudian pada saat Terdakwa pulang, datang Sdr. Erik Alias Sijok yang meminta Terdakwa untuk menemani mengambil Handphone miliknya yang di gadai di tempat seorang Bandar narkotika shabu yang bernama saksi Meri, yang terletak di Desa Pinang Merah Trans B1 Kecamatan Pamenang Baret Kabupaten Merangin, selanjutnya pada saat Terdakwa dan Sdr. Sijok masih dirumah Terdakwa, kemudian saksi Hamka datang

Hal 17 Putusan No 158/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali ke rumah Terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Hamka memberikan uang nya sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkotika shabu, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Hamka dan Sdr. Sijok langsung berangkat menuju rumah saksi Meri yang terletak di Desa Pinang Merah B1, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, dengan cara Terdakwa berangkat menaiki sepeda motor merk honda supra milik Terdakwa, sedangkan saksi Hamka dan Sdr. Sijok menaiki mobil Suzuki carry, kemudian pada saat perjalanan menuju rumah saksi Meri, saksi Hamka dan Sdr.Sijok berhenti di tengah jalan di sekitar perkebunan sawit Desa Pinang Merah B1, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, saksi Hamka mengatakan "Aku Nunggu Sini Be" (dipondok kebun sawit), Terdakwa jawab "Yolah", kemudian Terdakwa menuju rumah saksi Meri dengan mengendarai sepeda motor merk honda supra, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa sampai di rumah saksi Meri dan Terdakwa langsung menemui saksi Meri dengan berkata "Yuk Numpang Beli Shabu 300,- (tiga ratus ribu rupiah) sekalian aku nebus HP Sijok" kemudian saksi Meri masuk ke dalam rumah nya untuk mengambil narkotika shabu dan HP milik Sdr. Sijok, setelah mendapatkan narkotika shabu tersebut selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Meri, kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke tempat Sdr. Sijok dan saksi Hamka untuk menyerahkan narkotika shabu yang akan digunakan bersama, sesampainya di pondok kebun sawit di sekitar tempat saksi Hamka dan Sdr. Sijok menunggu, Terdakwa langsung menggunakan narkotika shabu tersebut bersama-sama dengan Saksi Hamka dan Sdr. Sijok;

- Bahwa benar barang bukti yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening bruto 0,319 gram, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda supra yang sudah dimodifikasi untuk kebun tanpa Nopol;
- Bahwa benar keuntungan Terdakwa dalam melakukan transaksi narkotika jenis shabu tersebut adalah dapat menggunakan narkotika sabu secara gratis dan membeli rokok;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada saksi Meri sudah sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa benar uang sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika Shabu tersebut adalah milik saksi Hamka;
- Bahwa benar Terdakwa sendiri yang mendatangi rumah saksi Meri dengan menggunakan sepeda motor untuk mengambil Narkotika Shabu;
- Bahwa ketika ditangkap oleh Polisi Terdakwa berada di dalam pondok bersama dengan saksi Hamka;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang menggunakan dan jual beli narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya Positif ;

Hal 18 Putusan No 158/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan, para saksi dan Terdakwa masih mengingat dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan subsidaritas yaitu primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa memperhatikan penyusunan surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidaritas, maka terhadap Dakwaan Primair haruslah dibuktikan terlebih dahulu terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, dan apabila unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer tidak terpenuhi dan tidak terbukti maka akan dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum membuat dakwaan secara subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang Unsur Kesatu “Setiap Orang” :

Menimbang, unsur setiap orang adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini lebih melihat pada pelaku Unsur (bestanddeel) ini menunjuk kepada pelaku/ subyek tindak pidana, yaitu orang dan korporasi, yaitu orang pribadi (*natuurlijke persoon*) dan korporasi sebagai badan hukum (*recht persoon*);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo : “ Subyek hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyandang hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (natuurlijkepersoon); badan hukum (rechtspersoon).” (Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, halaman 68-69);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah subjek hukum yang melakukan tindak pidana berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti Keterangan Saksi, alat bukti Petunjuk, dan alat bukti keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian menerangkan dan membenarkan Terdakwa **Julianto Bin Darman** adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Tentang Unsur Kedua “Tanpa hak atau melawan hukum” :

Menimbang, Bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 12, 13 dan 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, berisikan :

- Pasal 12 UU No. 35 Tahun 2009 dinyatakan : “Narkotika Golongan I dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi” ;
- Pasal 13 UU No. 35 tahun 2009 dikatakan : “Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, setelah mendapatkan Izin Menteri” ;
- Pasal 14 UU No. 35 Tahun 2009, ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkotika, yaitu : “Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berhubungan satu dan yang lainnya yang menyatakan pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 WIB di simpang Limbur Kec. Pamenang Barat Kab. Merangin, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi M. Haridya

Hal 20 Putusan No 158/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sokara dan Saksi Wahyu Aprianda beserta team yang merupakan Anggota Res Narkotika Polres Merangin, sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu yang Terdakwa lakukan, tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menguasai narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk menggunakan shabu untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa adalah tanpa hak dan melawan hukum yaitu ketentuan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur kedua "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Tentang Unsur Ketiga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Hal 21 Putusan No 158/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu saja sub unsur telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terhadap perbuatan yang lain tidak perlu dipertimbangkan dan unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 WIB di simpang Limbur Kec. Pamenang Barat Kab. Merangin, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi M. Haridya Sokara dan Saksi Wahyu Aprianda bersama team yang merupakan Anggota Res Narkotika Polres Merangin, sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu yang Terdakwa lakukan. Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat sedang di Pondok kebun Sawit tepatnya di simpang Limbur Kec. Pamenang Barat Kab. Merangin, setelah selesai membeli Narkotika jenis shabu dari saksi Meri dengan tujuan akan menggunakan narkotika shabu tersebut bersama-sama dengan Saksi Hamka dan Sdr. Sijok dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus sekira pukul 10.00 wib saksi Hamka datang ke rumah Terdakwa yang terletak di Desa Simpang Limbur, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, kemudian saksi Hamka mengajak Terdakwa untuk membeli narkotika dengan berkata "Patungan Yuk Beli Shabu", lalu Terdakwa jawab "Aku Dakdo Duit", selanjutnya Terdakwa berkata "Yolah Aku Ngambik Sen Dulu" lalu Terdakwa pulang kembali ke rumah yang terletak di Desa Simpang Limbur Merangin Rt. 006 Rw. 004 Kecamatan Pemenang Barat Kabupaten Merangin untuk mengambil uang, kemudian pada saat Terdakwa pulang, datang Sdr. Erik Alias Sijok yang meminta Terdakwa untuk menemani mengambil Handphone miliknya yang di gadai di tempat seorang Bandar narkotika shabu yang bernama saksi Meri, yang terletak di Desa Pinang Merah Trans B1 Kecamatan Pamenang Baret Kabupaten Merangin, selanjutnya pada saat Terdakwa dan Sdr. Sijok masih dirumah Terdakwa, kemudian saksi Hamka datang kembali ke rumah Terdakwa dengan membawa uang sebesar Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Hamka memberikan uang nya sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkotika shabu, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Hamka dan Sdr. Sijok langsung berangkat menuju rumah saksi Meri yang terletak di Desa Pinang Merah B1, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, dengan cara Terdakwa berangkat menaiki sepeda motor merek honda supra milik Terdakwa, sedangkan saksi Hamka dan Sdr. Sijok menaiki mobil Suzuki carry, kemudian pada saat perjalanan menuju rumah saksi Meri, saksi Hamka dan Sdr.Sijok berhenti di tengah jalan di sekitar perkebunan sawit Desa Pinang Merah B1, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, saksi Hamka mengatakan "Aku Nunggu Sini Be" (dipondok kebun sawait), Terdakwa jawab "Yolah", kemudian Terdakwa menuju rumah saksi

Hal 22 Putusan No 158/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meri dengan mengendarai sepeda motor merk honda supra, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa sampai di rumah saksi Meri dan Terdakwa langsung menemui saksi Meri dengan berkata "Yuk Numpang Beli Shabu 300,- (tiga ratus ribu rupiah) sekalian aku nebus HP Sijok" kemudian saksi Meri masuk ke dalam rumah nya untuk mengambil narkotika shabu dan HP milik Sdr. Sijok, setelah mendapatkan narkotika shabu tersebut selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Meri, kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke tempat Sdr. Sijok dan saksi Hamka untuk menyerahkan narkotika shabu yang akan digunakan bersama, sesampainya di pondok kebun sawit di sekitar tempat saksi Hamka dan Sdr. Sijok menunggu, Terdakwa langsung menggunakan narkotika shabu tersebut bersama-sama dengan Saksi Hamka dan Sdr. Sijok;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor : 511/44/DKUKMPP-MET/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023 yang dibuat oleh EFNITA AWAL, ST selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Kabupaten Merangin, berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan didapat berat bersih 0,219 gram, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,007 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 0,219 gram dikurangi 0,007 gram yaitu 0,212 gram, dan dihubungkan dengan keterangan pengujian balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia cabang Jambi Nomor: R-PP.01.01.5A.5A1.08.23.3606, tanggal 25 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt., M.H selaku Kepala Balai POM di Jambi, bahwa sampel Berupa 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "A" berisi serbuk kristal putih bening milik Terdakwa JULIANTO Bin DARMAN, DKK, Positif (+) mengandung Methamphetamine/ Shabu sesuai dengan Daftar Narkotika Golongan 1 nomor 61 UU NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas bahwa adanya perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari membantu membelikan narkotika jenis shabu tersebut ialah dapat menggunakan narkotika jenis shabu secara gratis dan mendapatkan uang untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur Ketiga " Menjadi Perantara Dalam Jual Beli" telah terpenuhi;

Ad. 4. Tentang Unsur Keempat "Percobaan atau permufakatan jahat" :

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu unsur maka keseluruhan unsur ini dianggap terpenuhi ;

Hal 23 Putusan No 158/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan bermufakat adalah kesepakatan atas sesuatu hal yang dalam perkara ini adalah terkait dengan narkoba golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas bahwa adanya perbuatan Terdakwa yang atas permintaan saksi Hamka Bin Zainudin untuk membelikan narkoba jenis shabu dengan harga Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Hamka memberikan uang nya sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli narkoba shabu, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Hamka dan Sdr. Sijok langsung berangkat menuju rumah saksi Meri yang terletak di Desa Pinang Merah B1, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, dengan cara Terdakwa berangkat menaiki sepeda motor merek honda supra milik Terdakwa, sedangkan saksi Hamka dan Sdr. Sijok menaiki mobil Suzuki carry, kemudian pada saat perjalanan menuju rumah saksi Meri, saksi Hamka dan Sdr.Sijok berhenti di tengah jalan di sekitar perkebunan sawit Desa Pinang Merah B1, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, dan saksi Hamka mengatakan "Aku Nunggu Sini Be" (dipondok kebun sawit), Terdakwa jawab "Yolah", kemudian Terdakwa menuju rumah saksi Meri dengan mengendarai sepeda motor merk honda supra, selanjutnya sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa sampai di rumah saksi Meri dan Terdakwa langsung menemui saksi Meri dengan berkata "Yuk Numpang Beli Shabu 300,- (tiga ratus ribu rupiah) sekalian aku nebus HP Sijok" kemudian saksi Meri masuk ke dalam rumah nya untuk mengambil narkoba shabu dan HP milik Sdr. Sijok, setelah mendapatkan narkoba shabu tersebut selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Meri, kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke tempat Sdr. Sijok dan saksi Hamka untuk menyerahkan narkoba shabu yang akan digunakan bersama, sesampainya di pondok kebun sawit di sekitar tempat saksi Hamka dan Sdr. Sijok menunggu, Terdakwa langsung menggunakan narkoba shabu tersebut bersama-sama dengan Saksi Hamka dan Sdr. Sijok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas bahwa adanya perbuatan Terdakwa atas permintaan saksi Hamka Bin Zainudin untuk membelikan narkoba jenis shabu dengan harga sejumlah Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Meri, oleh karenanya menurut Majelis Hakim terhadap perbuatan Terdakwa tersebut sudah memenuhi unsur dalam pasal ini yaitu pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur Keempat " Pemupakatan Jahat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti

Hal 24 Putusan No 158/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pada dakwaan Primair tersebut dan selama pemeriksaannya Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda atas diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan adanya pidana denda selain pidana penjara, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda selain dari pada pidana penjara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim bahwa lamanya yang dijatuhkan bagi terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan adalah layak dan pantas dengan harapan agar Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki dirinya sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat secara normal dan bertobat untuk berbuat kebajikan serta menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan maupun pelanggaran hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum pengucapan Putusan ini, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana (hukuman) yang dijatuhkan menurut Pasal 33 KUHP jo Pasal 22 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu

Hal 25 Putusan No 158/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penimbangan dan didapat berat bersih 0,219 gram, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,007 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 0,219 gram dikurangi 0,007 gram yaitu 0,212 gram.

2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra yang sudah dimodifikasi untuk kebun tanpa nopol

yang masih dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara atas nama Hamka Bin Zainudin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Bko atas nama Hamka Bin Zainudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Julianto Bin Darman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Dengan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" Sebagaimana Dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Hal 26 Putusan No 158/Pid.Sus/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dilakukan penimbangan dan didapat berat bersih 0,219 gram, dan dilakukan penyisihan barang bukti untuk BPOM seberat 0,007 gram. Berat bersih akhir untuk barang bukti pengadilan yakni 0,219 gram dikurangi 0,007 gram yaitu 0,212 gram.
 2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra yang sudah dimodifikasi untuk kebun tanpa nopol
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan Sebagai Barang Bukti dalam Perkara Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Bko atas Nama Terdakwa Hamka Bin Zainudin.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh Denihendra St. Panduko, SH. MH., selaku Hakim Ketua, Miryanto, SH.M.H., dan Abdul Hasan, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustaqim, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Jayanda Agung Ramadhan, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd./

Miryanto, SH.M.H.

Ttd./

Abdul Hasan, SH.

Hakim Ketua,

Ttd./

Denihendra St. Panduko, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Mustaqim, SH.

Hal 27 Putusan No 158/Pid.Sus/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)